



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PENDIRIAN PERTADES UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PRAPAT JANJI

Suwarti Sinambela¹ : Rahmat²

Fakultas Hukum Universitas Asahan

^{1,2)} Jalan Lastarda, Kisaran-Asahan, Sumatera Utara

Email^{1,2)} : suwartisinambela20@gmail.com, rahmathidayah2585@gmail.com

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) semestinya mendapatkan perhatian dari berbagai pihak karena memiliki potensi yang dapat memajukan desa, namun dilain sisi pengelolaan dari usaha yang akan di realisasikan perlu mendapatkan kajian yang mendalam, sehingga ketika direalisasikan dapat membantu desa dan menambah PAD desa untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pertades merupakan suatu usaha yang mirip dengan Pertashop dengan menyediakan berbagai macam produk dan pelayanan barang dan jasa kepada masyarakat yang ada disekitar desa. Penelitian yang digunakan merupaka tipe penelitian empiris, ialah tipe penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris yang dilaksanakan untuk meneliti Badan Usaha Milik Desa berupa Pertades di Desa Prapat Janji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pendirian Pertades untuk Badan Usaha Milik Desa di Desa Prapat Janji dan faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pertades untuk di Desa Prapat Janji. BUMDes melakukan upaya guna mensejahterakan masyarakat dalam skema ekonomi serta membantu merealisasikan fungsi kepala desa sebagai Pembina di wilayah desa dengan meningkatkan perekonomian, tujuan tersebut merupakan tujuan dari perekonomian skala produktif sehingga sebesar-besarnya memakmurkan rakyat.

Kata Kunci : Pertades, BUMDes, Usaha

A. PENDAHULUAN

Desa yang merupakan suatu kesatuan masyarakat ada yang untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya dengan berlandaskan suatu kepentingan masyarakatnya dari tradisi, hak adat-istiadat, prakarsa masyarakat pada suatu kesatuan hukum pada batasan wilayahnya diakui dan dihormati pada sistem yang ada pada aturan pemerintahan Indonesia tertera pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa.¹

Bidang Pemerintahan diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Efektivitas merupakan salah satu ukuran dari pelaksanaan pekerjaan (*performance*). Untuk mengukur efektivitas organisasi akan sangat tergantung dari bagaimana organisasi itu mencapai tujuannya, seperti yang dikatakan oleh Handoko efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²

Desa mesti dikembangkan dari seluruh sektornya agar raih menjadikan desa yang mandiri dari segi perekonomian. Sehingga desa raih memiliki basis perekonomian yang maju, per demikian telah dilakukan dari upaya program pemerintah yang membantu masyarakat desa mengembangkan perekonomiannya, dari program tersebut belum menraih hasil yang signifikan terhadap ekonomi yang ada didesa. itu terjadi karena teraih suatu penyebab yang menghambat proses karena banyaknya faktor serta masalah sehingga belum terealisasi. Salah satunya ketika dibuat suatu program agar mengembangkan perekonomian dilakukan pada kurang sungguh-sungguh pada mengelola pada sektor yang telah dibuat pada program yang ada. Sehingga menjadi perhatian mengenai bagaimana sistem yang baik serta raih menjadikan *efisien* pada pengelolaanya, untuk karena itu pada menyelesaikan permasalahan agar lebih mudah pada mencapai perekonomian yang efektif, berkelanjutan dari sisi implikasi perlu menraih perhatian dari pemerintah.³

Pengesahan Undang-Undang Desa dipercaya memberikan

¹ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Rahmat, Kewenangan Camat dalam pembinaan Administrasi Desa (Studi di

Kantor Camat Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan), Citra Justicia Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Volume 22 No2, Agustus 2021, hlm 2-3

³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 65

perubahan orientasi pembangunan yang sebelumnya cenderung ke arah perkotaan. Desa diharapkan sebagai tulang punggung pembangunan manusia dan ekonomi Indonesia. Ribuan kepala desa seluruh Indonesia menyambut dengan baik kecuali daerah Sumatera Barat yang menolak UU tersebut. Hal ini dikarenakan UndangUndang Desa akan melemahkan eksistensi nagari di Sumatera Barat sebagai satu kesatuan adat, budaya, dan sosial ekonomi. Terkait pendapat diatas, UndangUndang Desa telah diatur ketentuan khusus desa adat pada bab XIII. Bab XII terbagi atas empat bab meliputi penataan desa adat, kewenangan desa adat, pemerintahan desa adat, dan peraturan desa adat⁴

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dibahas pada proposal skripsi ini ialah sebagai berikut :

- A. Bagaimana Proses Pendirian Pertades untuk Badan Usaha Milik Desa di Desa Prapat Janji ?
- B. Bagaimana faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pertades untuk di Desa Prapat Janji ?

⁴ Ismail, Zaid Afif, *Analisis Hukum tentang Penataan Desa sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah dilihat dari Undang-Undang Desa*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020, hlm 26

C. Metode Penelitian

Hukum empiris adalah metode penyelidikan hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia, baik itu pada wawancara verbal atau pada perilaku yang sebenarnya melalui pengamatan langsung. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat kenyataan atau fakta yang sebenarnya yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti dari sudut pandang penerapan hukum. Dalam penelitian hukum empiris-sosial, data sekunder dan kemudian data primer dari lapangan atau masyarakat diperiksa terlebih dahulu.⁵

D. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Pendirian Pertades untuk Badan Usaha Milik Desa di Desa Prapat Janji

Desa Prapat Janji merupakan merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara. Kabupaten Asahan sendiri memiliki 204 Desa dan Kelurahan. Desa Prapat Janji diharapkan mampu mandiri dan berdikari di pada pengeola desanya. Terraih Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada Desa Prapat Janji. Pengelola Bumdes

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia PRESS 2005), hlm 52

dan BPD menegerjakan musyawarah guna mencari potensi yang akan dijadikan sebagai unit usaha baru, sehingga desanya mampu menghasilkan pendatan sendiri yang lebih baik dan maksimal.

Dikutip dari laman resmi kemitraan Pertamina, biaya investasi dan biaya operasional seluruhnya ditanggung mitra. Biaya yang diperlukan guna investasi dan operasional ialah sebesar Rp 399.000.000,- pada a kapasistas 6.000 Liter. Adapun syarat-syarat mendirikan Pertades ialah sebagai berikut :

1. Memiliki legalitas usaha berbentuk Badan Usaha Milik Desa (Badan Hukum).
2. Memiliki kelengkapan dokumen legalitas berupa KTP, NPWP, akta Badan Usaha Milik Desa.
3. Memiliki atau menguasai lahan guna pengoperasian Pertades.

Pertades tidak hanya mampu memutar roda perekonomian desa, tetapi juga terlibat dalam program pemerintah desa yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuatnya. Perangkat desa ini dapat bersifat komersial atau alternatif bagi BUMDes dan juga pelaku UMKM/Koperasi guna mengembangkan usahanya.⁶

⁶ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Prapat Janji Kec. Buntu Pane, Kab.

Dengan prakarsa masyarakat desa sebagai landasan pembentukan BUMDes dengan perencanaan sesuai dengan potensi dan kebutuhan BUMDes hal tersebut karena pemikiran atas potensi yang dimiliki desa. Artinya usaha yang akan diwujudkan harus mesti digali sesuai dengan perencanaan yang matang agar hasil yang di dapat dari prosedur yang dibuat sesuai dengan keinginan dan hasrat dari penciptaan dan kemajuan pada masyarakat desa.

Dalam mengelola suatu usaha yang akan menjadikan kemakmuran mesti dibuat suatu rangkaian dalam sebuah prosedur usaha yang akan direalisasikan.⁷ mengenai potensi yang akan direalisasikan perlu mendapatkan sautu persetujuan bersama dalam bentuk proposal pengajuan yang akan dibahas mengenai usaha yang dibentuk serta pengkajian dengan kemitraan dalam usaha yang akan dilakukan.⁸ Pendirian Bumdes sendiri menurut Aturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes tersebut mesti dikaji dan digali potensi yang ada pada desa dengan kebutuhan yang sesuai dengan desa yang

Asahan, pada tanggal 22 September 2021, pukul 09.00 wib.

⁷ Rizka, Ratih, Lely, "Strategi Manajemen Aset BUMDes dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDes di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No.1, hlm.1

⁸ *Ibid*, hlm. 5

berkaitan dengan potensi hingga semakin besar peluang maka potensi dalam mengelola akan menghasilkan kemajuan.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pertades untuk di Desa Prapat Janji

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Otonomi desa merupakan sebuah peluang ketika pelaksanaan dijalankan dengan baik untuk mengembangkan potensi bisnis pertades di desa. Keberadaan BUMDes dengan bisnis Pertades tersebut sangat berpotensi apabila dilakukan dengan instrument yang benar sesuai dengan pedoman dan rencana dilain hal sumber daya manusia karena dalam menjalankan suatu bisnis yang di lakukan oleh BUMDes membutuhkan partisipasi masyarakat pada pengelolaanya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keberadaan BUMDes Pertades tersebut usaha yang dijalankan tersebut masih memerlukan sebuah dukungan dari berbagai pihak agar didapatkan hasil yang optimal dengan meningkatkannya sumber daya manusia dalam pengelolaanya. Sehingga program ini harus tetap meningkatkan sumber daya manusianya dalam suatu pelatihan

agar dapat mendukung *entrepreneurshif* dan.

b. Pengelolaan Keuangan yang Kurang Baik

Dalam melaksanakan suatu program yang dianggarkan untuk mendanai suatu usaha yang ada pada BUMDes harus memiliki modal sebagai upaya dalam pengembangan usaha serta kesiapan usaha. Karena modal merupakan suatu nada untuk tetap hidup sehingga upaya dalam mengelola keuangan harus dilakukan walaupun dalam hal usaha tersebut mengalami kemunduran usaha ketika telah mampu mengelola dan manajemen keuangan dengan baik usaha akan tetap berelanjut. Keberadaan BUMDes Pertades pada masyarakat Desa Setia Janji Kabupaten Asahan sebagai alternatif pada mengembangkan usaha ekonomi masyarakat.

Berdasarkan wawancara pada pengurus BUMDes Pertades menyebutkan bahwa keberadaan program BUMDes Pertades di desa kami masih terbdengan berlandaskan pada kemampuan pada pengelolaan keuangan hasil usaha Pertades, apalagi pelaksana bendahara di BUMDes Pertades masih duduk dibanku kuliah. sehingga sering kurang fokus dan lebih banyak konsentrasi pada kuliahnya. Untuk karena itu, diperlukan adanya terobosan dari pengelola BUMDes Pertades di desa kami pada pengelolaan anggaran yang dimiliki.

c. Lemahnya Sosialisasi Program BUMDes kepada Masyarakat

Agar dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang utuh, mesti dilakukan langkah-langkah yang serius dalam mengembangkan program BUMDes tersebut karena harus dirancang sedemikian rupa agar menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran yang tepat dalam pandangan yang objektif. Harus diakui BUMDes Pertades pada ini sangat kurang pada sosialisasi di masyarakat. ini raih terlihat masih banyak masyarakat beranggapan bahwa BUMDes Pertades merupakan milik perorangan atau pribadi.⁹

E. Kesimpulan

1. Hak BUMDes ialah hak yang dimiliki untuk mengelola badan usaha yang dimiliki BUMDes yang pada dasarnya modal tersebut seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh desa dari kekayaan desa dengan cara pengelolaan pemisahan aset, usaha lain dan pelayanan jasa dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.¹⁰ BUMDes melakukan upaya tersebut guna mensejahterakan masyarakat dalam skema ekonomi serta membantu

merealisasikan fungsi kepala desa sebagai Pembina di wilayah desa dengan meningkatkan perekonomian, tujuan tersebut merupakan tujuan dari perekonomian skala produktif sehingga sebesar-besarnya memakmurkan rakyat.

2. BUMDes yang mengelola Pertades memiliki izin resmi dan dilakukan survey serta uji kelayakan sebelum dilakukannya inslasi sehingga dapat dilakukan pemasangan hingga dapat dikelolal menjadi suatu usaha mikro maupun menengah dengan pernyaluran seperti SPBU, namun Pertades seperti pertashop/pertaminta dengan skala yang kecil untuk melayani BBM secara khusus seperti LPG, Pelumas yang belum dapat tepenuhinya pelayanan di SPBU pada umumnya.

F. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia PRESS 2005)

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Visimedia, *Rehabilitasi bagi korban narkoba*, (Tangerang: Pranita offset, 2006)

2. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Jurnal

Rahmat, Kewenangan Camat dalam pembinaan Administrasi Desa (Studi di Kantor Camat Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan), *Citra Justicia Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan* Volume 22 No2, Agustus 2021

Ismail, Zaid Afif, *Analisis Hukum tentang Penataan Desa sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah dilihat dari Undang-Undang Desa*, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 6 No. 1 Januari 2020

Rizka, Ratih, Lely, “*Strategi Manajemen Aset BUMDes dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa* (Studi pada BUMDes di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik,” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No.1